

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH/ DAERAH
Jalan Jenderal Basuki Rakhmat Nomor 2 Telepon 121
L A M O N G A N

S A L I N A N
K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 288 TAHUN 1989
T E N T A N G
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan serta untuk lebih meningkatkan kualitas personalia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 165 Tahun 1984 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1975 ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 286 Tahun 1970 ;
- 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 248 Tahun 1989.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG --
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, dibentuk Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan Kepegawaian I ;
 - b. Dewan Pertimbangan Kepegawaian II.

Pasal 2

- (1) Dewan Pertimbangan Kepegawaian I bertugas memberi pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dalam hal usulan - pengangkatan/ mutasi Jabatan Eselon III dan IV (pimpinan Unit Kerja) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- (2) Dewan Pertimbangan Kepegawaian II bertugas memberi pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan terhadap pengangkatan/ mutasi Jabatan Eselon IV (bukan Pimpinan Unit Kerja) dan Eselon V serta usulan kenaikan pangkat pilihan dan penyesuaian ijasah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagai mana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Hasil pertimbangan Dewan Pertimbangan Kepegawaian ditetapkan dalam Bentuk Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Kepada anggota Dewan Pertimbangan Kepegawaian diberikan uang honorarium sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka dinyatakan dicabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 165 tahun 1984 tentang Dewan Kepangkatan dan Pertimbangan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 29 Agustus 1989

SUPATI KEPA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

td.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Kantor/ Bagian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
5. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Anggota Dewan Pertimbangan Kepegawaian
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum



SUPARDI, SH
NIP. 010164744.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 288 tahun 1989
Tanggal : 29 Agustus 1989.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	KETERANGAN
I.	DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN I	
1.	Pengarah	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
2.	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kepegawaian SETWILDA Tingkat II Lamongan
4.	Anggota	a. Asisten I SEKWILDA Tingkat II Lamongan b. Asisten II SEKWILDA Tingkat II Lamongan c. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan d. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan e. Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Lamongan.
II.	DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN II	
1.	a. Ketua	Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan
	b. Wakil Ketua I	Asisten II SEKWILDA Tingkat II Lamongan
	c. Wakil Ketua II	Asisten I SEKWILDA Tingkat II Lamongan
2.	a. Sekretaris	Kepala Bagian Kepegawaian SETWILDA Tingkat II Lamongan
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian SETWILDA Tingkat II Lamongan.

NO. ' JABATAN DALAM DEWAN ' ' K E T E R A N G A N

3. Anggota

- a. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
- b. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
- c. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Lamongan
- d. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Lamongan
- e. Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum


[Handwritten signature]
S U P A R D I, SH
NIP. 010164744.